



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara perlu dilakukan penyesuaian dan Penataan kembali dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyerderhanaan Birokrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PANGAN PROVINSI
MALUKU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
- c. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.
- e. Dinas adalah Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara.
- g. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pangan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Pasal 5

Dinas Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
- c. pengkoordinasian dengan Instansi lain terkait di Bidang Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan

- d. pemantuan, evaluasi dan pelopran pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara.

BAB III

BIDANG TUGAS ORGANISASI

Bagian Kesatu

KEPALA DINAS

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi, keamanan pencadangan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
 - b. perumusan dan perencanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas;
 - c. pengendalian dan pembinaan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan Dinas;
 - d. perumusan kebijakan akan ketersediaan dan kerawanan pangan, pendistribusian ketersediaan pangan, keamanan pangan; dan
 - e. pelaksanaan penilaian kinerja.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggungjawabnya, Kepala Dinas dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Dinas;
 - b. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - c. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
 - d. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 7

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi

umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. pengkoordinasian pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pengkoordinasian pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. pengkoordinasian pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- g. pengkoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; dan
- i. pelaksanaan penilaian kinerja.

Pasal 9

Sekretaris Dinas membawahi:

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya membantu Sekretaris, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat; dan
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bagian Ketiga

BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

Pasal 11

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab serta mempunyai tugas membantu kinerja kepala Dinas dalam melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan serta kerawanan pangan;
- c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan serta kerawanan pangan;
- d. menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan serta kerawanan pangan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan sumber daya pangan serta kerawanan pangan; dan
- f. pelaksanaan penilaian kinerja.

Pasal 13

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagian Keempat

BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

Pasal 14

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab serta mempunyai tugas membantu kinerja Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang distribusi, harga pangan dan cadangan pangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. pangan, cadangan pangan;
- c. penyiapan bimbingan teknis di bidang distribusi dan harga pangan, cadangan pangan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi dan harga pangan, cadangan pangan; dan
- e. pelaksanaan penilaian kinerja.

Pasal 16

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagian Kelima

BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Pasal 17

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab serta mempunyai tugas membantu kinerja Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang konsumsi dan panganekaragaman pangan, keamanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang konsumsi dan panganekaragaman pangan, keamanan pangan;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang konsumsi dan panganekaragaman pangan, keamanan pangan;

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan, keamanan pangan; dan
- f. pelaksanaan penilaian kinerja.

Pasal 19

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagian keenam

TUGAS JABATAN PENGAWAS

Pasal 20

- 1) Pejabat Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pengawas mempunyai tugas memimpin Tim Kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; dan
- 3) Tim Kerja sebagaimana ayat (2) diatur di dalam Peraturan Gubernur tentang Sistem Kerja.

Bagian Ketujuh

URAIAN TUGAS

Pasal 21

Uraian tugas bagi pemangku jabatan pada Dinas Pangan diatur lebih lanjut dalam Analisis Jabatan.

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 22

- 1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- 2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;

3) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pejabat yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas tetap melaksanakan tugas pada Jabatan sampai dengan dilaksanakan pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat baru.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 56 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada tanggal 13 November 2023

GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

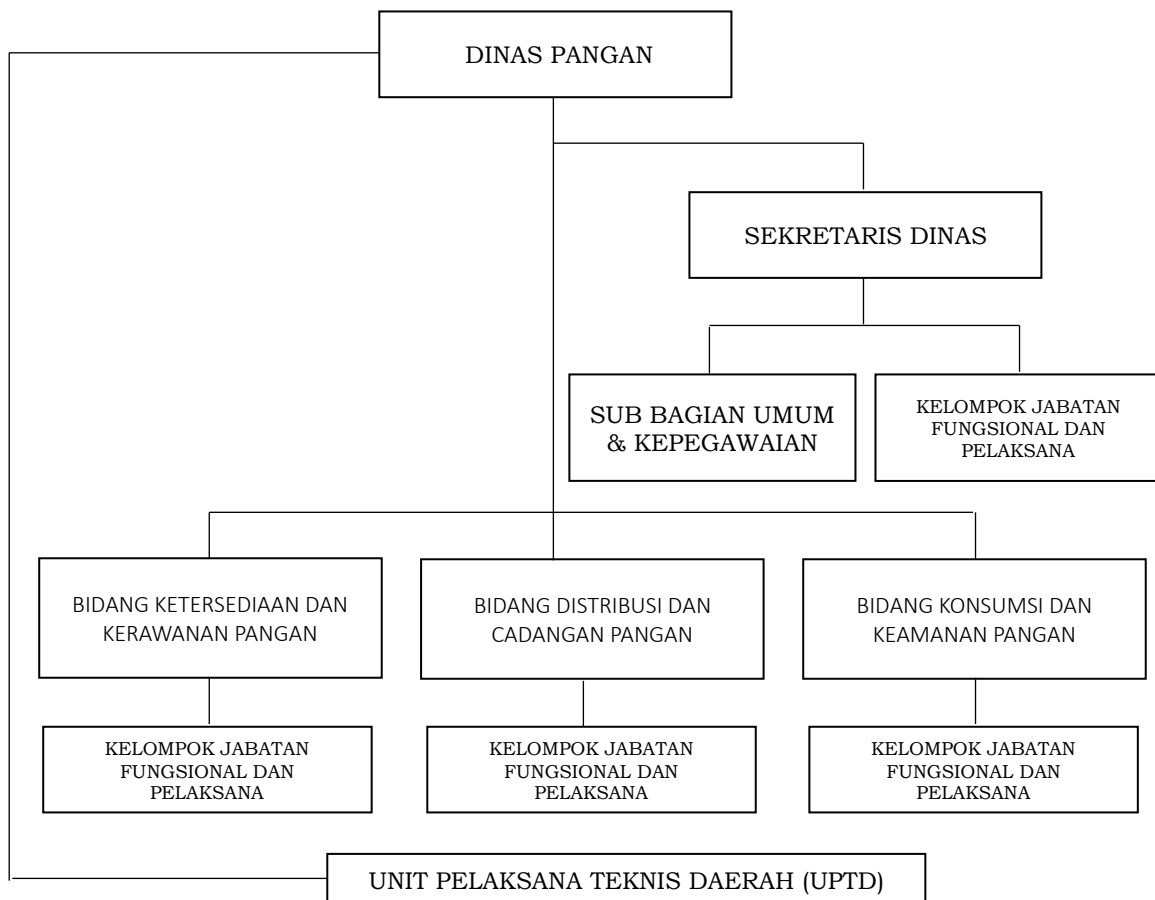


SAMSUDDIN ABDUL KADIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PANGAN
PROVINSI MALUKU UTARA**



GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA

